



PERATURAN KETUA UMUM
ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA
NOMOR : 001/ASPEBTINDO/KEP/06/2015
TENTANG
UANG PENDAFTARAN & IURAN KEANGGOTAAN ASPEBTINDO

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 BAB III Peraturan Kepala Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 111/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka;

b. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor III/BAPPEBTI/PER/01/2014 Tentang Asosiasi Industri Perdagangan Komoditi;

2. Pendirian dan Anggaran Dasar Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Nomor 31 Tanggal 18 Februari 2015;

3. Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Nomor 32 Tanggal 18 Februari 2015;

4. Peraturan dan Tata Tertib Asosiasi Perdagangan berjangka Komoditi Indonesia;

Menetapkan: Peraturan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Tentang Uang Pendaftaran dan Iuran Keanggotaan ASPEBTINDO;



BAB I UANG PENDAFTARAN

Pasal 1

Uang Pendaftaran adalah dana keanggotaan yang dibayarkan oleh anggota sebanyak satu kali pada saat awal menjadi anggota asosiasi.

Pasal 2

Besaran Uang Pendaftaran ditetapkan sebagai berikut :

1. Anggota Tipe A : Bursa berjangka dan Lembaga Kiring Berjangka sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
2. Anggota Tipe B : Perusahaan Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Perusahaan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
3. Anggota tipe C : Perusahaan Pialang Berjangka, Perusahaan Pedagang Berjangka, Perusahaan Penasehat Berjangka dan Perusahaan Sentra Dana Berjangka sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
4. Anggota Tipe D :
 - a. Pedagang Berjangka Perorangan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka dan Wakil Sentra Dana Berjangka sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
5. Anggota tipe E : Bank Penyimpan Dana Margin sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
6. Anggota tipe F: Pihak-Pihak Lain yang berkeinginan menjadi anggota asosiasi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

BAB II IURAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

Iuran Keanggotaan adalah dana keanggotaan yang dibayarkan oleh anggota setiap bulan.



Pasal 4

Besaran luran Keanggotaan ditetapkan sebagai berikut :

1. Anggota Tipe A : Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
2. Anggota Tipe B : Perusahaan Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Perusahaan Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
3. Anggota Tipe C : Perusahaan Pialang Berjangka, Perusahaan Pedagang Berjangka, Perusahaan Penasehat Berjangka dan Perusahaan Sentra Dana Berjangka sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
4. Anggota Tipe D :
 - a. Pedagang Berjangka Perorangan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
 - b. Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka dan Wakil Sentra Dana Berjangka tidak dikenakan luran Keanggotaan.
5. Anggota Tipe E : Bank Penyimpan Dana Margin sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
6. Anggota Tipe F : Pihak-Pihak Lain tidak dikenakan luran Keanggotaan.

Pasal 5

Peraturan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 06 Juni 2015

KETUA UMUM

ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA,


ASPEBTINDO
F. WISHNUBROTO



ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA

Graha Mandiri 9th Floor, Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310, Phone : (62 21) 2302292, Fax : (62 21) 2301059

www.aspebtindo.org